



PETA PROSES BISNIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

2023

Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perikanan dan Pangan

Penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Bagian, Sub Bagian untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu
2. Proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
3. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi serta sejalan dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB II

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 6 butir sebagai berikut:

1.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3.	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4.	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5.	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6.	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dari enam misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan pangan akan mempengaruhi Misi 2 dan Misi 3, yaitu

Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dan Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.”.

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan kinerja organisasi yang baik dan menetapkan indikator kinerja utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan disamping itu perlu juga diterapkan indikator-indikator kinerja agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta terarah. Oleh karena itu secara konseptual indikator kinerja merupakan alat penting dalam membangun system pengukuran kinerja

Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Dinas Perikanan dan Pangan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan
- 2) Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan

Sasaran

Dari Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Perikanan dan Pangan yang telah ditetapkan di atas, dimana Dinas Perikanan dan Pangan melaksanakan salah satu sasaran pada RPJMD 2021-2026 yakni **“Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan/rentan miskin serta Memperkuat kemandirian ekonomi dengan**

mendorong sektor potensi dan unggulan daerah” maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah:

- 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- 2) Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
- 3) Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan
- 4) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

2.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, pada pasal 2 dan pasal 3 disebutkan Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan serta pada pasal 4 disebutkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan. Uraian tugas pokok dan fungsi Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Perikanan dan Pangan; dan ayat (2) Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan dan Pangan **mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perikanan dan pangan.** Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Dinas Perikanan dan Pangan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup Dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 membawahi:

1. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
2. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Nelayan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi
Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Pangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
- c. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan

- dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
- e. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
 - f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
 - h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
 - i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
 - j. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
 - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
 - l. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup Dinas;
 - m. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
 - n. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas;
 - o. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;
 - p. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan

Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pembenihan dan pembesaran ikan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

3. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;

Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada nelayan:

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

- (3) Kelompok Jabatan Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional
Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Ketersediaan Pangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi Distribusi Pangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan.

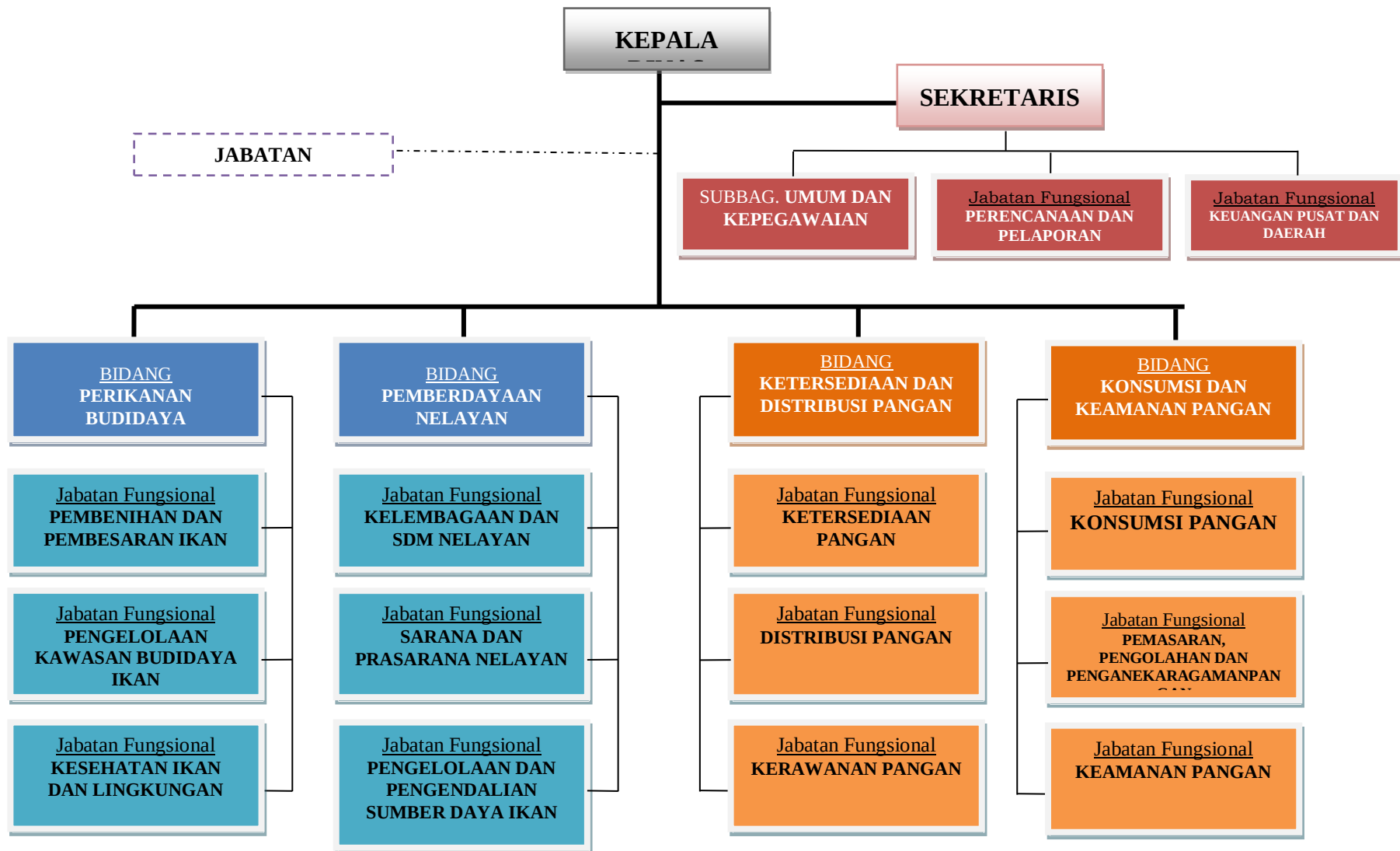
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN, PETA PROSES BISNIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 5 tahun kedepan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan (Utama)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - a) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - Penyusunan Rencana dan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat membidangi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota

dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, sub kegiatannya :

- Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota sub kegiatannya :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, sub kegiatannya :

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - Penyusunan, pemukhtahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- b) Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/ kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
 - Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan PanganSegar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota
 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, rincian kegiatan dan sub kegiatannya sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub kegiatannya:
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota, sub kegiatannya :
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sub kegiatannya :
 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Rincian Kegiatan dan Sub Keegiatannya sebagai berikut :

- a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Usaha Skala Mikro dan Kecil, sub kegiatannya :
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala makro dan kecil
- b) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota, sub kegiatannya :
 - Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala makro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

b. Program dan Kegiatan (Penunjang)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. Identifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Perikanan dan Pangan

3.2.1 Tabel Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
NO.		UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	UTAMA	DPP.PESSEL.01
2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	UTAMA	DPP.PESSEL.02
3	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	UTAMA	DPP.PESSEL.03
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	UTAMA	DPP.PESSEL.04
5	Pengelolaan Peraturan Per-Undang-Undangan dan Layanan Hukum	PENDUKUNG	DPP.PESSEL.05
6	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	DPP.PESSEL.06
7	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	DPP.PESSEL.07
8	Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	LAINNYA	DPP.PESSEL.08
9	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	LAINNYA	DPP.PESSEL.09
10	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	DPP.PESSEL.10
11	Manajemen Resiko	LAINNYA	DPP.PESSEL.11

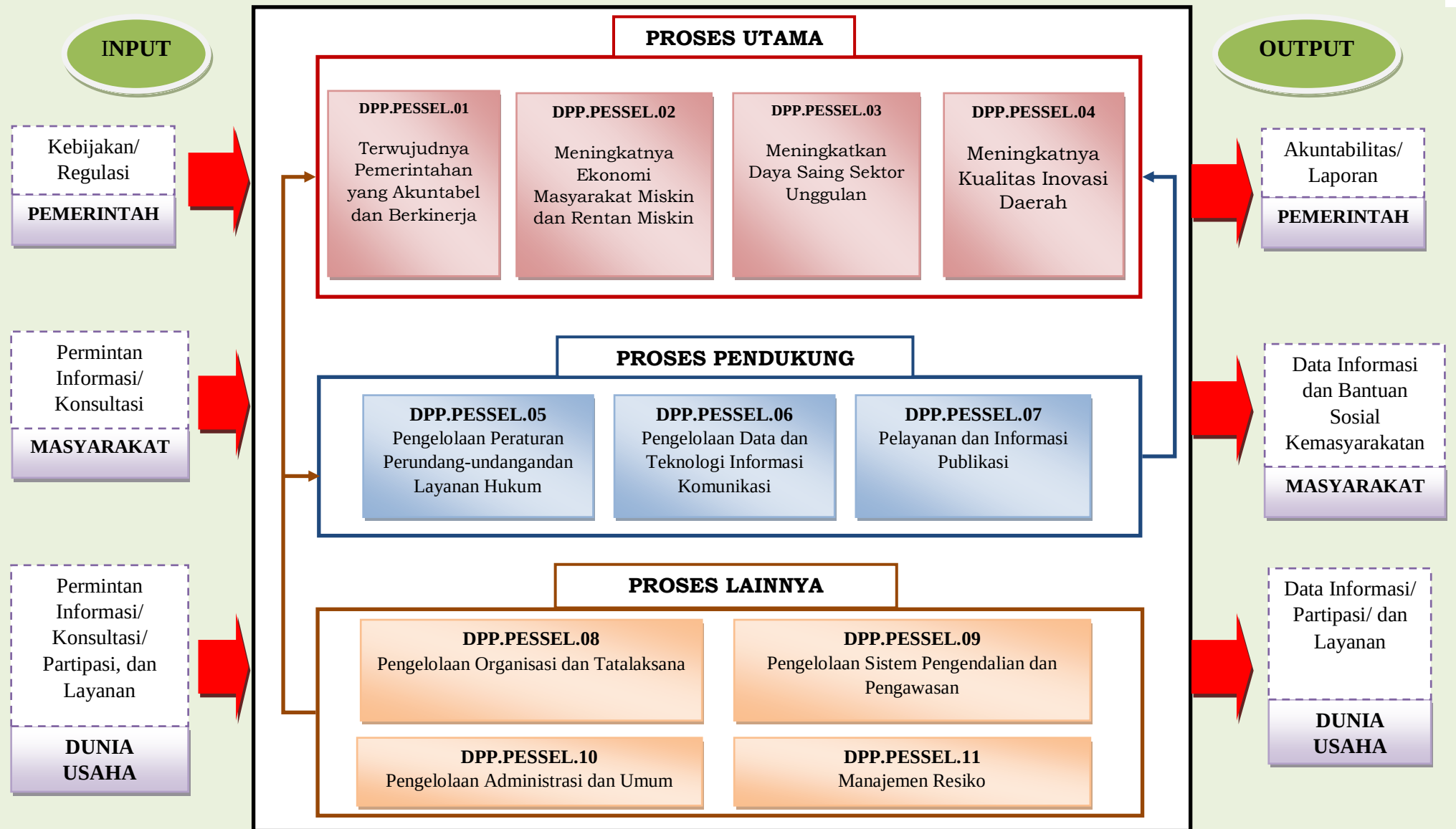
3.2.2 Tabel Identifikasi Sub-Proses-Lintas Fungsi-SOP AP

NO	SUB-PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)
NO.	NAMA SUB-PROSES	KODE
1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DPP.PESSEL.02.01
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DPP.PESSEL.02.02
3	Penanganan Kerawanan Pangan	DPP.PESSEL.02.03
4	Pengawasan Keamanan Pangan	DPP.PESSEL.02.04
5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DPP.PESSEL.03.01
6	Pengelolaan Perikanan Tangkap	DPP.PESSEL.03.02
7	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DPP.PESSEL.03.03

(Turunan
Dari Sasaran
di Tabel Atas)

Program
Utama Pada
Renstra

3.2.3 PETA PROSES BISNIS UTAMA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



3.2.4 Peta Sub Proses Bisnis Dinas Perikanan dan Pangan

DPP.PESSEL.01
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA

DPP.PESSEL.02
MENINGKATNYA EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN MISKIN

DPP.PESSEL.02. 01	DPP.PESSEL.02. 02	DPP.PESSEL.02. 03	DPP.PESSEL.03. 04
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penanganan Kerawanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan

DPP.PESSEL.03
MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN

DPP.PESSEL.03.01	DPP.PESSEL.03.02	DPP.PESSEL.03.03
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

DPP.PESSEL.04
MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH

3.2.5 PETA LINTAS FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

PETA LINTAS FUNGSI

DPP.PESSEL.02.01 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

No	PELAKSANA	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kepala Bidang KDP	JFT/ Staf	Dinas Pertanian	Badan Perencanaan Daerah & LITBANG	Dinas Perdagangan & Transmigrasi	Sekretariat Daerah	Kecamatan	Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat	Badan Pangan Nasional	Badan Urusan Logistik
	IDENTIFIKASI SUB PROSES												
1	Melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan												
2	Melaksanakan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah												
3	Melaksanakan Penentuan Harga Minimum Daerah yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi												
4	Melaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi												
5	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Peningkatan dan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat												

PETA LINTAS FUNGSI

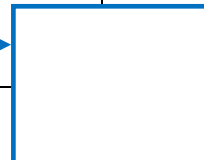
DPP.PESSEL.02.02 Peningkatan dan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat

No	PELAKSANA	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang KKP	Kepala Bidang KDP	JFT/ Staf	Dinas Pertanian	Badan Perencanaan Daerah & LITBANG	Dinas Perdagangan & Transmigrasi	Sekretariat Daerah	Kecamatan	Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat	Badan Pangan Nasional	Badan Urusan Logistik
	IDENTIFIKASI SUB PROSES												
1	Melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan												
2	Melaksanakan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah												
3	Melaksanakan Penentuan Harga Minimum Daerah yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi												
4	Melaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi												
5	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan												

PETA LINTAS FUNGSI
DPP.PESSEL.02.03 Penanganan Kerawanan Pangan

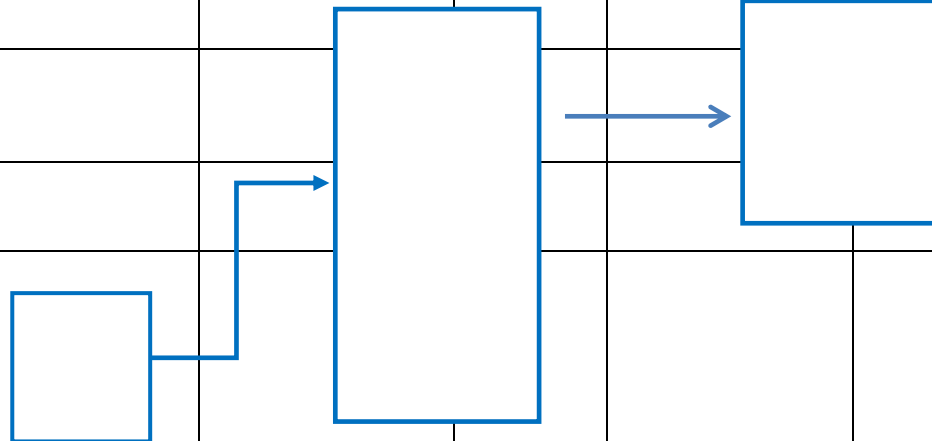
No	PELAKSANA	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang KDP	JFT/ Staf	Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat	Dinas Pertanian	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial & PPr PA
	IDENTIFIKASI SUB PROSES							
1	Melaksanakan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							
2	Melaksanakan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
3	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Penanganan Kerawanan Pangan							

PETA LINTAS FUNGSI
DPP.PESSEL.02.04 Pengawasan Keamanan Pangan

No	PELAKSANA	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang KKP	JFT/ Staf	Seluruh Kecamatan	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang
	IDENTIFIKASI SUB PROSES					
1	Melaksanakan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota					
2	Melaksanakan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					
3	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Pengawasan Keamanan Pangan					

PETA LINTAS FUNGSI
DPP.PESSEL.03.01 Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	JFT/Staf	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat	Kementerian Kelautan & Perikanan
	IDENTIFIKASI SUB PROSES					
1	Melaksanakan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
2	Melaksanakan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)					
3	Melaksanakan Pengelolaan Pembudi Daya Ikan					
4	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Pengelolaan Perikanan Budidaya					



PETA LINTAS FUNGSI
DPP.PESSEL.03.02 Pengelolaan Perikanan Tangkap

NO	PELAKSANA IDENTIFIKASI SUB PROSES	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan	JFT/Staf	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat	Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Padang
1	Melaksanakan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya						
2	Melaksanakan Pemberdayaan Nelayan Kecil						
3	Melaksanakan Terlaksanya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						
4	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Pengelolaan Perikanan Tangkap						

PETA LINTAS FUNGSI

DPP.PESSEL.03.03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	JFT/Staf
	IDENTIFIKASI SUB PROSES			
1	Melaksanakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.			
2	Melaksanakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.			
3	Melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.			
4	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			

Peta Probis Dinas Perikanan dan Pangan 2023

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peta Proses Bisnis Instansi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berarti Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Bidang di Lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan selama kurun waktu 2021 – 2026 agar mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Paiman, 31 Mei 2023

Kepala Dinas,

FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006